

ABSTRAK

Setiap kelahiran perlu memiliki bukti tertulis dan otentik karena dapat membuktikan identitas seseorang yang pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dilihat pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut yaitu Dinas pendaftaran penduduk dan catatan sipil dan diatur UU No 23 Tahun 2006.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana proses pencatatan sipil di Kota Semarang berdasarkan UU No 23 Tahun 2006? (2). Apa saja hambatan dari proses pencatatan sipil di Kota Semarang? Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui proses pencatatan sipil di Kota Semarang berdasarkan UU No 23 Tahun 2006. (2) Untuk mengetahui hambatan dan cara penyelesaian dalam proses pencatatan sipil di Kota Semarang dan mengetahui cara penyelesaiannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data ini dikumpulkan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta kelahiran merupakan bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Proses penerbitan akta kelahiran anak luar kawin sama seperti anak sah pada umumnya, dalam pembuatan akta kelahiran dapat dilayani dengan empat yaitu 1) Akta kelahiran umum, 2) Akta kelahiran dispensasi, 3) Akta kelahiran terlambat, 4) akta kelahiran istimewa. Hambatan dalam penerbitan akta kelahiran adalah kurangnya syarat dari pemohon sehingga dalam proses penerbitan akta mengalami sedikit kendala, cara penyelesaiannya adalah pemeriksaan berkas dari pemohon lebih teliti sehingga penerbitan akta berjalan dengan lancar. Berdasarkan penelitian ini disarankan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang secara berskala perlu mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya akta kelahiran. Mengingat akta kelahiran merupakan bukti yang otentik dalam pembuktian, maka setiap masyarakat wajib mendaftarkan atau mencatatkan setiap peristiwa di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Kata Kunci: Pencatatan sipil, Penerbitan Akta, UU No 23 Tahun 2006